



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA NGLINGGO

JL. Diponegoro No 28 Kode Pos 64451

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLINGGO
KECAMATAN GONDANG

NOMOR: 188/1/K/411.504.02/2026

TENTANG
PENETAPAN BENDAHARAWAN DESA NGLINGGO
KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK
PERIODE : JANUARI 2026 S.D DESEMBER 2026

KEPALA DESA NGLINGGO

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa sesuai dengan perkembangan yang ada dimana setiap pendanaan yang diperoleh dan diperuntukan untuk desa akan melalui bendaharawan desa, maka perlu menunjuk dan menetapkan bendaharawan desa dalam keputusan Kepala Desa.
2. Bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa bakti bendaharawan periode anggaran Januari 2025 s.d Desember 2025 Desa Nglingsgo dengan ini memberhentikan bendaharawan yang lama dan mengangkat Bendaharwan baru masa bakti Januari 2026 s.d Desember 2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

6. Peraturan Desa Nglinggo Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Nglinggo Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan: Hasil rapat koordinasi dengan Perangkat Desa yang membahas penunjukan Bendaharawan Desa pada tanggal 02 Januari 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLINGGO KECAMATAN GONDANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARAWAN DESA NGLINGGO KECAMATAN GONDANG.

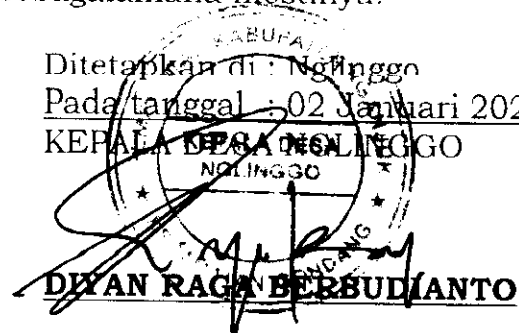
Pertama : Menunjuk dan menetapkan seorang perangkat desa:
Nama : SUPARMIN
Alamat : Dusun Jostuman RT/RW. 02/09
Ds. Nglinggo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk
Sebagai Bendaharawan Desa Nglinggo Kecamatan Gondang masa bakti Januari 2026 s.d Desember 2026.

Kedua : Selain melaksanakan tugas sebagai bendaharawan Desa Kepada yang bersangkutan tetap menjalankan tugas kesehariannya sebagai Perangkat Desa dengan tetap berpedoman pada peraturan yang ada.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai bendaharawan Desa bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

Keempat : Masa bhakti bendaharawan desa adalah 1 (satu) tahun dan dapat ditunjuk serta ditetapkan kembali dalam tahun berikutnya.
Keputusan ini beriakku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian harui ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nglinggo
Pada tanggal : 02 Januari 2026
KEPALA DESA NGLINGGO


DIYAN RAGA BERSUDHANTO

Salinan Keputusan ini

Disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Bupati Nganjuk

2. Sdr. Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Nganjuk

3. Sdr. Kepala Bapemaspemdes Daerah Kab. Nganjuk

4. Sdr. Camat Gondang